

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

JAGA JiWA

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih JAGADIRI dari PT. Central Asia Financial sebagai mitra bagi perlindungan asuransi Anda dan keluarga.

Ringkasan informasi produk ini diberikan untuk memudahkan Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis. Untuk mendapatkan informasi secara detail, dimohon agar Anda tetap berpedoman pada Polis yang telah diberikan. Apabila terdapat perbedaan informasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Polis, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga senantiasa menjadi komitmen kami. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dengan senang hati *Customer Service* JAGADIRI akan melayani Anda di (021) 1500 660.

Berikut ringkasan produk Anda:

Nama Produk

Produk ini bernama Jaga Jiwa

Nama Penerbit

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Central Asia Financial sebagai perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan jiwa atas risiko meninggal dunia bagi tertanggung.

Karakteristik Produk

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Mata Uang | : Rupiah |
| Usia Pemegang Polis | : 21 tahun |
| Usia Masuk | : 18 tahun s.d 65 tahun |
| Masa Pertanggungan | : 1 (satu) tahun |

Manfaat Pertanggungan

1. Santunan Meninggal Dunia Bukan Akibat Kecelakaan

Dalam hal tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan polis masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 100% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Apabila tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama maka Penanggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Per Tertanggung.

2. Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Dalam hal tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dalam masa asuransi dan polis masih berlaku, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar 200% Uang Pertanggungan dan selanjutnya pertanggungan asuransi berakhir. Apabila tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama maka Penanggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Per Tertanggung.

Pengecualian

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
3. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar / tidak sadar, atau kesepakatan untuk melakukan bunuh diri;
4. bekerja di luar gedung bertingkat, Petarung Profesional (Petinju / Pesilat / Taekwondo / Pejudo / Karateka / Sumo), Pembalap Profesional (Mobil / Motor / Berkuda), Bekerja pada Perusahaan Bahan Peledak / Senjata Api, Aktor Pengganti (Tarung-Laga Profesional / Stuntman Adegan Berbahaya), Pekerja Tambang / Perminyakan (Lepas Pantai, Bawah Tanah), Pemburu / Penyelam/ Terjun Payung Profesional, Ski Air;
5. Terlibat dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, Tinju, Beladiri (Karate, Silat, Taekwondo, Kungfu, Judo, Sumo), pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
6. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan di operasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar atau di dalam helikopter yang disediakan dan di operasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
7. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan / atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
8. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
9. Pengobatan keadaan yang berkaitan dengan kekacauan fungsional atau emosional pikiran, termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik, psikosomatik dan manifestasi nya;
10. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radio aktif;
11. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
12. Pengaturan jarak kelahiran, pengobatan ketidaksuaburan dan sterilisasi;

13. Kesengajaan atau kecerobohan dari orang yang mengasuransikan, Tertanggung atau orang yang berhak menerima manfaat dari Polis ini;
14. Gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.

Risiko

Tidak ada risiko terkait investasi untuk produk ini.

Biaya

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam produk ini adalah premi yang meliputi biaya asuransi, provisi/komisi, dan biaya lainnya (jika ada). Penting untuk diketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari PT. Central Asia Financial.

Simulasi

1. Bapak Andi, berusia 38 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Jiwa dari PT. Central Asia Financial untuk melindungi dirinya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengikuti program Jaga Jiwa dengan Uang Pertanggungansian sebesar Rp100.000.000,00 untuk masa pertanggungansian 1 tahun dengan premi Rp583.200,00 per tahun. Setelah 2 tahun mengikuti program asuransi Jaga Jiwa, Pak Andi menderita sakit jantung koroner dan meninggal setelah dirawat 5 hari di rumah sakit. Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Andi maka PT. Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 100% Uang Pertanggungansian yaitu sebesar Rp. 100.000.000,-^(*).
2. Bapak Andi, berusia 38 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Jiwa dari PT. Central Asia Financial untuk melindungi dirinya dari risiko meninggal yang mungkin terjadi dan mengikuti program asuransi Jaga Jiwa dengan Uang Pertanggungansian sebesar Rp100.000.000,00 untuk masa pertanggungansian 1 tahun dengan premi Rp583.200,- per tahun. Setelah 4 bulan dari jangka waktu pembelian Polis Jaga Jiwa, Pak Andi mengalami kecelakaan saat berkendara dan meninggal di tempat. Berdasarkan kejadian yang menimpa Pak Andi maka PT. Central Asia Financial akan membayarkan klaim kepada ahli waris sebesar 200% Uang Pertanggungansian yaitu sebesar Rp. 200.000.000,-^(**).

(*) Manfaat Pertanggungansian No. 1

(**) Manfaat Pertanggungansian No. 2

Tata Cara Klaim dan Penyampaian Keluhan

Prosedur klaim secara detail dapat dilihat di bagian Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim di Polis.

Dokumen klaim dan penyampaian keluhan dapat disampaikan ke:

PT Central Asia Financial
Citicon Tower 8th floor, Unit F
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi
Jakarta Barat 11410
Telepon : (021) 1500 660
Faksimili : (021) 2962 1623
Website : www.jagadiri.co.id
Email : cs@jagadiri.co.id

Dokumen yang diperlukan pada saat mengajukan klaim disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa yang Dipertanggungansikan, yaitu:

Dokumen untuk klaim Santunan Meninggal Dunia Akibat Sakit Atau Kecelakaan:

- Formulir Klaim Meninggal Dunia
- Fotokopi Identitas diri (KTP/ KITAS) dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris/ Pengaju Klaim;
- Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian dari pihak yang berwenang yang dilegalisir;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit yang dilegalisir;
- Surat Pernyataan Ahli Waris (apabila Ahli Waris lebih dari 1 orang);
- Surat penetapan perwalian dari pengadilan negeri (Ahli Waris tidak cakap secara hukum);
- Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);
- Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian yang dilegalisir (apabila klaim akibat kecelakaan lalu lintas/tindak kriminal/ kematian tidak wajar/kematian di rumah);
- Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Jatuh Tempo dan Cara pembayaran premi

Waktu jatuh tempo dan cara pembayaran premi dapat Anda lihat pada lembar Data Polis. Transaksi pendebitan yang tercantum pada rekening tabungan atau Lembar Penagihan kartu kredit atau bukti transfer merupakan bukti sah pembayaran premi.

Masa Tenggang Waktu

Masa Tenggang Waktu adalah jangka waktu yang diberikan oleh PT. Central Asia Financial selaku Penanggung kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran premi, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi. Jika setelah melewati masa tenggang waktu pembayaran premi belum kami terima, maka Polis Anda menjadi tidak aktif (lapse) dan perlindungan asuransi Anda menjadi batal dengan sendirinya.

Pengiriman Polis

Jika Anda memerlukan polis dalam bentuk fisik *hardcopy*, Anda dapat menghubungi *Customer Service* kami dan akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Pembayaran dapat dilakukan ke: BCA, No. Rek: 084 519 0696 A/N: PT CENTRAL ASIA FINANCIAL. Mohon bukti pembayaran dapat dikirimkan melalui E-mail atau Faksimili kepada kami setelah pembayaran berhasil dilakukan.

Salam hangat,

PT CENTRAL ASIA FINANCIAL

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Central Asia Financial adalah lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”